



P E N E T A P A N

Nomor: 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Nyonya Doris Lestari, Warga Negara Republik Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 317102550974004, beralamat di Jl. Rajawali Selatan IV/45, RT.006, RW. 006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Teuku Faizal Asikin Karimuddin SH., MH., advokat pada Kantor Hukum Faizal Karimuddin & Co. yang beralamat di Marquee, The Plaza Office Tower, 41st Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 28-30, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2022,.

Selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON;

Terhadap:

Tuan Vincent Brodjonegoro, dalam kedudukannya dan/atau jabatannya sebagai **Mantan Direktur PT. Adidaya Duta Mandiri** yang beralamat kantor di JL. KH. Hasyim Ashari No. 12C, RT. 001, RW. 004, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir – Jakarta Pusat, 10130,.

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon ;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Para pihak di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Nopember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2022 dengan nomor 575/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Adidaya Duta Mandiri, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu pemegang saham PT. Adidaya Duta Mandiri, berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana susunan pemegang saham terakhir termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adidaya Duta Mandiri No. 2, tanggal 6 Mei 2010, dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**") dengan susunan Pemegang Saham sebagai berikut :

- a. Nyonya Doris Lestari : 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Saham
- b. Tuan Lawrence Lestari : 125 (seratus dua puluh lima) Saham.

Total keseluruhan Saham PT. Adidaya Duta Mandiri yang telah diterbitkan dan disetor penuh adalah sebanyak 500 (limaratus) Saham.

Akta Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-24846.AH.01.01Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010.

2. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, Para Pemegang saham PT. Adidaya Duta Mandiri menunjuk dan mengangkat Direksi dan Komisaris selaku Pengurus Perseroan, dimana susunan Pengurus Perseroan terakhir diangkat melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") No. 69, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 6 November 2017 ("**Akta No. 69/2017**") dengan susunan sebagai berikut :

- a. Direksi :

- Direktur : Tuan Vincent Brodjonegoro

- b. Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama: Tuan Lawrence Lestari

- Komisaris : Nyonya Doris Lestari

Susunan Direksi dan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0190773, tanggal 14 November 2017.

3. Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT. Adidaya Duta Mandiri yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 23, dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, Notaris di Jakarta, tanggal 22 Juli 2008 ("**Anggaran**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Dasar Perseroan) khususnya Pasal 11 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 disebutkan mengenai masa jabatan Direksi dan Komisaris sebagai berikut :

"Pasal 11 Ayat 3 :

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu".

"Pasal 14 Ayat 3 :

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dijelaskan di atas, maka masa jabatan Direksi dan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri yang diangkat berdasarkan Akta No. 69/2017 telah berakhir pada tanggal 6 November 2022 dan sampai dengan saat diajukannya permohonan ini belum terdapat RUPS dengan agenda pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri untuk masa jabatan 2022 sampai dengan 2027.
5. Bahwa mekanisme untuk penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") khususnya Pasal 79 Ayat 2 dan Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 79 Ayat 2 UUPT :

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris".

"Pasal 79 Ayat 3 UUPT :

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya".

Bahwa penjelasan Pasal 79 Ayat 3 UUPT menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan kata "*alasan*" sebagai berikut :

"Penjelasan Pasal 79 Ayat 3 UUPT :



Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir".

6. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri, maka Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon tertanggal 17 November 2022, perihal Permintaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adidaya Duta Mandiri, yang pada intinya meminta dilaksanakannya RUPS dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris Perseroan;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar PT. Adidaya Duta Mandiri Pasal 11 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 mengenai perpanjangan masa jabatan Direksi dan Komisaris dari sebelumnya 5 tahun menjadi 10 tahun.
7. Bahwa pertimbangan Pemohon untuk meminta dilakukan perubahan Pasal 11 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 khususnya mengenai masa jabatan Direksi dan Komisaris dari sebelumnya 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun didasari pada kepentingan efisiensi dan efektivitas dalam operasional perusahaan agar tidak terganggu dan dapat menyelesaikan seluruh program kerja yang ditentukan oleh Para Pemegang Saham.
8. Bahwa surat Pemohon tersebut telah dijawab oleh Termohon melalui Surat PT. Adidaya Duta Mandiri, tertanggal 21 November 2022 yang isinya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Susunan Direksi dan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri yang diangkat berdasarkan Akta No. 69/2017 telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 6 November 2022.
 - b. Termohon tidak berwenang untuk melaksanakan RUPS yang diminta oleh Pemohon, karena sampai dengan saat ini belum pernah diangkat kembali sebagai Direktur PT. Adidaya Duta Mandiri melalui RUPS.
9. Bahwa Pemohon selain sebagai pemegang saham PT. Adidaya Duta Mandiri juga menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta No. 69/2017, sehingga jabatan Pemohon sebagai Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri turut pula berakhir bersama-sama dengan dengan Termohon dan tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan RUPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 80 Ayat 1 UUPM mengatur mengenai tatacara pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas apabila terdapat hambatan bagi Pemegang Saham yang meminta diselenggarakannya RUPS sebagai berikut :

"Pasal 80 Ayat 1 UUPM

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut".

11. Bahwa dengan terdapatnya hambatan mengenai pihak yang berwenang melaksanakan RUPS PT. Adidaya Duta Mandiri karena telah berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris, maka berdasarkan Pasal 80 Ayat 1 UUPM Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT. Adidaya Duta Mandiri.
12. Bahwa sampai dengan saat ini usaha PT. Adidaya Duta Mandiri berjalan, sehingga seluruh pengurus (termasuk Pemohon dan Termohon) bertanggungjawab secara pribadi atas segala tindakan kepengurusannya, oleh karena itu Pemohon merasa perlu menyelenggarakan RUPS dengan agenda :
- Pengesahan laporan keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris.
 - Pemberhentian Direksi dan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 69/2017
 - Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri yang baru dengan susunan :
Direksi :
 - Direktur : Tuan Vincent BrodjonegoroDewan Komisaris :
 - Komisaris Utama: Nyonya Doris Lestari
 - Komisaris : Tuan Lawrence Lestari
13. Bahwa selain agenda yang tersebut di atas, terdapat agenda lain yang dianggap perlu untuk diputuskan melalui RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 mengenai

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



jangka waktu masa jabatan Direksi dan Komisaris dari sebelumnya 5 tahun menjadi 10 tahun. Perubahan mana dimaksudkan semata-mata untuk efektivitas, efisiensi dan keberlangsungan usaha PT. Adidaya Duta Mandiri.

14. Bahwa dalam Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan dikenal dua jenis RUPS yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dimana dalam RUPS Tahunan dapat dilakukan pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan, serta acara lain yang telah ditentukan.
15. Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan diatas, RUPS yang dapat mengakomodir semua agenda yang diminta Pemohon adalah RUPS Tahunan, sehingga adalah wajar apabila Pemohon melalui permohonan ini meminta ijin untuk melakukan sendiri pemanggilan dan melaksanakan RUPS Tahunan PT. Adidaya Duta Mandiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Adidaya Duta Mandiri dengan agenda :
 - a. Pengesahan laporan tahunan dan keuangan PT. Adidaya Duta Mandiri untuk tahun buku 2022;
 - b. Penghentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri masa jabatan 2017 – 2022;
 - c. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Adidaya Duta Mandiri yang baru dengan susunan :

Direksi :

 - Direktur : Tuan Vincent Brodjonegoro

Dewan Komisaris :

 - Komisaris Utama: Nyonya Doris Lestari
 - Komisaris : Tuan Lawrence Lestari
 - d. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3
3. Menunjuk Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan 6 Anggaran Dasar PT. Adidaya Duta Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adidaya Duta Mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Anggaran Dasar PT. Adidaya Duta Mandiri.

5. Menetapkan biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya bahwa selaku Direktur Perusahaan/perseroan Termohon tidak bisa mengadakan RUPS disebabkan saat ini Termohon tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Adidaya Duta Mandiri karena masa jabatannya sudah berakhir, sedangkan sebelumnya tidak pernah diadakan RUPS disebabkan Tuan Lawrence Lestari sebagai pemegang saham dan sebagai Komisaris Utama tidak pernah bertemu dengan Pemohon dan sulit ditemui;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adidaya Duta Mandiri No. 2, tanggal 6 Mei 2010, dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 69, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 6 November 2017;
3. Bukti P-3 : Surat Pemohon tanggal 17 November 2022;
4. Bukti P-4 : Surat Termohon, tertanggal 21 November 2022;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-24846.AH.01.01Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010. Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Bukti P-6 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0190773, tanggal 14 November 2017 berupa pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 69, dibuat dihadapan Sri

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayuningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Pusat, pada tanggal 6 November 2017 pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi Materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi catatan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Patric Permana Rahardja

- Saksi bekerja sebagai General Manager di PT. Andalan Dunia Semesta, sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. Adidaya Duta Mandiri bergerak dibidang distributor minyak pelumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merupakan pemegang saham dari PT. Adidaya Duta Mandiri bersama-sama dengan adik Pemohon Bpk. Lawrence Lestari, namun demikian Saksi tidak mengetahui jumlah saham dari masing-masing pemegang saham;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon Bpk. Vincent Brodjonegoro yang menjabat sebagai Direktur PT. Adidaya Duta Mandiri, karena Termohon merupakan atasan langsung dari Saksi di PT. Andalan Dunia Semesta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selain sebagai pemegang saham juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Adidaya Duta Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masa jabatan dari pengurus Perseroan (Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) PT. Adidaya Duta Mandiri telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, namun demikian Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya masa jabatan Direksi Perseroan telah berakhir;
- Bahwa sejak awal Saksi bekerja di tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah bertemu dengan Bpk. Lawrence Lestari di kantor PT. Andalan Dunia Semesta dan PT. Adidaya Duta Mandiri, namun demikian Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai alasan ketidakhadiran Bpk Lawrence Lestari sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak awal Saksi bekerja di tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adidaya Duta Mandiri, dimana sejak tahun 2018 sampai sekarang Pengurus Perseroan tidak pernah berubah;

- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Adidaya Duta Mandiri masih beroperasi dan melaksanakan kegiatan usahanya walaupun masa jabatan Pengurus Perseroan telah berakhir;

2. Saksi Ronald

- Saksi bekerja sebagai Supervisor di PT. Andalan Dunia Semesta, sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. Adidaya Duta Mandiri bergerak dibidang distributor minyak pelumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merupakan pemegang saham dari PT. Adidaya Duta Mandiri bersama-sama dengan adik Pemohon Bpk. Lawrence Lestari, namun demikian Saksi tidak mengetahui jumlah saham dari masing-masing pemegang saham;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon Bpk. Vincent Brodjonegoro yang menjabat sebagai Direktur dari PT. Adidaya Duta Mandiri, karena Termohon merupakan pemimpin perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selain sebagai pemegang saham juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Adidaya Duta Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masa jabatan dari pengurus Perseroan (Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) PT. Adidaya Duta Mandiri telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, namun demikian Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya masa jabatan Direksi Perseroan telah berakhir;
- Bahwa sejak awal Saksi bekerja di tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah bertemu dengan Bpk. Lawrence Lestari di kantor PT. Andalan Dunia Semesta dan PT. Adidaya Duta Mandiri, namun demikian Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai alasan ketidakhadiran Bpk Lawrence Lestari sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak awal Saksi bekerja di tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adidaya Duta Mandiri, dimana sejak tahun 2018 sampai sekarang Pengurus Perseroan tidak pernah berubah;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Adidaya Duta Mandiri masih beroperasi dan melaksanakan kegiatan usahanya walaupun masa jabatan Pengurus Perseroan telah berakhir;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak berkehendak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah selaku Pemegang saham PT. Adidaya Duta Mandiri Pemohon selaku Pemegang saham mengajukan permohonan agar diadakan RUPS PT. Adidaya Duta Mandiri untuk melakukan Pengangkatan atau penunjukan Direksi dan Komisaris Perseroan dikarenakan masa jabatan Komisaris dan Direksi lama yang diangkat berdasarkan Akta No. 69/2017 telah berakhir pada tanggal 6 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa jika pemegang saham yang telah meminta diadakan penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS, dalam hal jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum atau legal



standing para pihak dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah pemegang 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Saham dari total 500 Saham PT. Adidaya Duta Mandiri, sebagaimana dibuktikan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adidaya Duta Mandiri, Akta No. 2, tanggal 6 Mei 2010, dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (bukti P-1) sehingga berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Permohonannya permohonan ini ditujukan kepada Tuan Vincent Brodjonegoro, dalam kedudukannya dan/atau jabatannya sebagai **Mantan Direktur PT. Adidaya Duta Mandiri** yang beralamat kantor di JL. KH. Hasyim Ashari No. 12C, RT. 001, RW. 004, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir – Jakarta Pusat, 10130, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, sehingga saat permohonan ini diperiksa pihak Termohon sudah tidak menjabat sebagai Direksi PT. Adidaya Duta Mandiri karena masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 6 November 2022. Hal tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sendiri dalam posita permohonannya dan dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 69, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dhi. **Tuan Vincent Brodjonegoro**, bukan lagi sebagai Direksi **PT. Adidaya Duta Mandiri**, maka tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, sehingga dengan demikian maka Termohon tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan PT. Adidaya Duta Mandiri dalam perkara a quo, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang AL, S.H., M.H., dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dan dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Bintang AL, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp.200.000,- |
| 6. PNBK Panggilan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) |